



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Tenaga Bidang Keuangan di Kilang Padi, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH, dan Zainal Arifin, S.HI Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 45/KS/2020/PA-KIS tanggal 13 Januari 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Supir Taksi Online, bertempat tinggal Dahulu di Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, namun sejak bulan April Tahun 2019 hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/32/IV/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 28 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di daerah Dusun Anggrek, Desa Dewi Sri, Kecamatan Laut Tador (Setelah Pemekaran Kecamatan), Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 3 (Tiga) hari lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara terpisah sesuai dengan tempat bekerja Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat berdomisili di wisma perusahaan tempat Penggugat bekerja yakni di daerah kota Lubuk Pakam dan Tergugat berdomisili di daerah jalan Setia Budi kota Medan, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah sewa di daerah kota medan menciring dan berdomisili di rumah sewa tersebut selama lebih kurang 3 (Tiga) bulan lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal secara menumpang ke rumah kenalan kakak kandung Tergugat di daerah Gaperta Ujung dan menetap di rumah tersebut selama lebih kurang 3 (Tiga) bulan lamanya, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yakni:

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anindya Shanum, Perempuan, yang lahir di Batu Bara, pada tanggal 22 Mei 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Akhir bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Tergugat mendadak bersikap aneh dengan Penggugat, disaat Penggugat mendekati atau meminta perhatian dari Tergugat, Tergugat mengabaikan Penggugat;
 - b. Tergugat menganiaya Penggugat hanya karena persoalan kecil yang dibesar-besarkan, yakni Tergugat marah hanya gara-gara Penggugat memakai sabun mandi milik kakak kandung Tergugat;
 - c. Tergugat di duga telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain melalui Telepon Genggam Android milik Tergugat;
 - d. Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan ketika dihubungi Penggugat untuk diminta pulang oleh Penggugat, Tergugat menolaknya;
 - e. Tergugat berhenti memberi Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat sejak setelah kepergiannya meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 2 April 2019, dikarenakan sesaat setelah diketahui jejak kedekatannya dengan Wanita Idaman Lain di Telepon Genggam Android milik Tergugat oleh Penggugat, dan ditanya baik-baik perihal tersebut oleh Penggugat, Tergugat justru mengambil dan menyusun semua pakaian serta barang-barang miliknya dan membawa pergi kesemuanya sambil meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali dan setelah dihubungi serta diminta untuk kembali, Tergugat menolak untuk kembali ke rumah tempat Penggugat berdomisili, sehingga Penggugat pun pasrah menerima keputusan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, karena Penggugat beranggapan bahwa Tindakan Tergugat

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis



tersebut sangatlah tidak wajar dan memang pada dasarnya Tergugat tidak tertarik lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga atas dasar keinginan untuk terus melanjutkan hidup, dengan pemikiran yang jernih serta atas pertimbangan keluarga, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April tahun 2019 dan sampai dengan sekarang tidak pernah berkomunikasi serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Januari 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2020;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Januari 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Mei 2020;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis, dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Kis



Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S. Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	150.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	

Jumlah : **R 266.000,00**

p
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)